

PEMIKIRAN AYATULLAH KHOMEINI TENTANG WILAYAH AL-FAQIH DAN RESPON PARA ULAMA

Nita Yuli Astuti¹, Budi Sujati²

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: nita07juli@gmail.com

Abstrak

Peristiwa Revolusi Islam Iran pada 1 Februari 1979 merupakan salah satu panggung sejarah yang menakjubkan bagi dunia Islam karena yang menjadi tokoh utama yang menggerakannya adalah Ayatullah Khomeini. Ia merupakan tokoh ulama Syiah yang paling dihormati di Iran karena ia merupakan tokoh yang paling berjasa dalam terjadinya revolusi dan pencetus gagasan *Wilayah Al-Faqih* (Kepemimpinan Para Ulama), tak heran jika pemikirannya menjadi ideologi di negara Iran setelah terjadinya revolusi. Pro dan kontra terjadi berkaitan dengan gagasan yang dicetuskan oleh Khomeini yang dijadikan ideologi negara. Diantara yang sependapat dengan gagasan yang dicetuskan oleh Khomeini mereka beranggapan bahwa dengan melihat budaya masyarakat Iran yang mayoritas menganut Syiah merupakan model yang tepat untuk diterapkan di Iran yang melahirkan Negara Republik Islam Iran. Adapun yang tidak menyetujui bahwa konsep yang dicetuskan oleh Khomeini dalam ideologi negara karena Khomeini menerapkannya tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dan tidak menggunakan ideologi yang sudah dianut oleh negara-negara lain.

Kata Kunci : *Ayatullah Khomeini, Wilayah Al-Faqih, Respon, Ulama.*

Abstrack

The events of the Iranian Islamic Revolution on 1 February 1979 were one of the amazing stages of history for the Islamic world because the main figure who moved it was Ayatollah Khomeini. He is the most respected Shiite cleric in Iran because he is the most instrumental figure in the revolution and the originator of the idea of the *Area of Al-Faqih* (Ulama Leadership), no wonder his thinking became an ideology in the Iranian nation after the revolution. Pro and contra happened related to the idea that was initiated by Khomeini which was made into the state ideology. Among those who agreed with the idea proposed by Khomeini, they assumed that by looking at the culture of the Iranian people, the majority of whom were Shiites, the right model to be applied in Iran gave birth to the State of the Islamic Republic of Iran. As for those who disagree with the concept that was proposed by Khomeini in the state ideology because Khomeini applied it without prior deliberation and did not use the ideology that had been adopted by other countries.

Keywords:

Ayatullah Khomeini, Area Al-Faqih, Response, Scholars.

A. PENDAHULUAN

Revolusi Islam Iran pada 1 Februari 1979 telah menjadi drama sejarah terbesar dalam dunia Islam sepanjang masa. Hal ini dibuktikan karena yang menjadi aktor utamanya bukanlah tentara yang memiliki senjata, politisi yang memobilisasi massa, tetapi ulama yang hanya berkuat pada masalah agama. Oleh karenanya, Setelah kekuasaan Dinasti Shah Reza Pahlevi tumbang, Iran memasuki era baru di bawah kepemimpinan para *Mullah* atau Ulama.¹ Melalui hasil referendum yang dilaksanakan pada akhir bulan Maret 1979, mayoritas rakyat menyetujui gagasan Republik Islam Iran di bawah pimpinan Dewan Revolusi Iran yang diproklamasikan oleh Ayatullah Khomeini pada tanggal 1 April 1979.²

Sejak saat itu, persoalan berikut yang dihadapi adalah bagaimana melembagakan konsep “Republik Islam” tersebut dalam bernegara. Satu kubu, termasuk di dalamnya pemerintahan Mehdi Bazargan, ingin mengembangkan negara sesuai dengan model yang ingin diterapkan oleh banyak negara, dengan tetap merujuk kepada Islam sebagai sumber-sumber dasar. Kubu yang lain mencita-citakan sebuah negara yang memberikan kedudukan utama kepada golongan Ulama melalui lembaga khusus. Pada akhirnya, pendapat kubu yang kedualah yang menang dan diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar yang disahkan lewat referendum pada bulan Desember 1979.³

Berkaitan dengan konsep negara, negara yang ideal menurut Ayatullah Khomeini (yang pemikirannya menjadi dasar Negara) adalah model negara Islam yang dicita-citakan olehnya seperti sepuluh tahun pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah dan lima tahun pemerintahan Ali bin Abu Thalib di Kuffah. Menurut Ayatullah Khomeini dan pengikutnya, negara Islam yang ada saat ini, seperti Libia, Malaysia, Pakistan, dan Saudi Arabia tidak dapat dijadikan contoh sebagai sebuah negara Islam yang berhasil dan patut ditiru. Iran harus membangun dan menemukan jalannya sendiri meskipun itu tidak mudah. Oleh karenanya, pemerintahan Ali bin Abu Thalib merupakan model pemerintahan yang ideal menurut Ayatullah Khomeini dan pengikut Syi’ah. Dalam pandangan mereka, Ali bin Abu Thalib adalah kerabat dan menantu Rasulullah SAW, seorang yang sederhana, jujur, dan bisa membagi waktunya untuk menjalankan pemerintahan dan ajaran Islam. Selain itu, Ali bin Abu Thalib menurut mereka juga seorang yang cakap, cerdas, memiliki pandangan yang luas, dan rendah hati. Hal ini sangat wajar apabila Ayatullah Khomeini menuangkan pemikirannya berdasarkan perspektif Syi’ah, karena kaum Syi’ah menganggap bahwa masalah kepemimpinan umat adalah masalah yang terlalu vital untuk diserahkan begitu saja pada musyawarah

¹M. Amien Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*, (Bandung : Mizan Anggota IKAPI, 1997), h. 202.

²Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Peradaban Islam Persia*, (Jakarta : Tazkia Publishing, 2012), h. 97.

³Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Peradaban Islam Persia*, h. 98.

manusia-manusia biasa, yang bisa saja memilih orang yang salah untuk kedudukan tersebut, dan karenanya bertentangan dengan tujuan wahyu Ilahi.⁴

Ayatullah Khomeini dilahirkan Pada tanggal 24 Oktober 1902, di Khomein waktu itu sebuah dusun kecil di Iran Tengah. Keluarga Khomeini adalah keluarga Sayyid Musawi, Keturunan Nabi SAW melalui jalur Imam ketujuh Syi'ah, Musa Al-Kazhim. Mereka berasal dari Neysyabur, di Iran Timur Laut. Pada awal abad ke-18 keluarga ini bermigrasi ke India, dan mukim di kota kecil Kintur di dekat Lucknow di kerajaan Oudh, yang penguasanya adalah pengikut Syi'ah Dua belas Imam. Ayatullah Khomeini meninggal di Kota Teheran Iran pada Bulan Juni 1989 beberapa bulan setelah memfatwa Salman Rushdie yang menulis ayat-ayat Setan (*The Satanic Verses*).⁵

Ia menuangkan konsep dan gagasannya dalam sistem pemerintahan Islam dengan menamakannya sebagai *Wilayah Al-Faqih* (Kepemimpinan para Ulama), dalam bahasa Irannya adalah *Vilayat-I Faqih*. Konsep inilah kemudian menjadi dasar negara Republik Islam Iran dan inilah yang membedakan sistem pemerintahan Republik Islam Iran dari sistem pemerintahan negara-negara republik lainnya.

Tulisan ini menarik mengkaji pemikiran seorang ulama Syiah yang mampu menjadikan gagasannya dianut oleh Negara yang mayoritas menganut Syiah. Pro dan kontra dalam menyikapi gagasan yang dicetuskan oleh Khomeini mendapat respon dari beberapa ulama dan cendekiawan Iran yang setuju dengan gagasan Khomeini tentang *Wilayah Al-Faqih* ataupun yang menolak tentang gagasan tersebut karena tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu mengenai ideologi dasar Negara yang diterapkan di Iran. Dampak dari diterapkannya ideologi *Wilayah Al-Faqih* (Kepemimpinan para ulama) menjadikan Iran adalah satu-satunya Negara yang di dunia yang sistem pemerintahan tertinggi dipegang oleh seorang ulama yang menurut masyarakat Syiah khususnya Iran merupakan representasi dari wakil Tuhan dimuka bumi (manifestasi dari Imam Mahdi). Oleh karenanya, rakyat Iran patuh dan mentaati apa yang dilakukan oleh Khomeini.

B. PEMBAHASAN

Konsep Wilayah Al-Faqih

Berkaitan dengan konsep *Wilayah Al-Faqih* (kepemimpinan para ulama) sangat menarik jika menelaah mengenai istilah *Wilayah* menurut perspektif Syiah. Dalam kaitannya, *Wilayah* dapat di artikan sebagai suatu hubungan khas antara Allah SWT dan seseorang manusia. Dalam hal ini, ahli pembuat keputusan hukum yang merupakan sumber suatu kekuasaan khusus dari orang yang bersangkutan. *Wilayah* dalam konteks ini juga diterjemahkan dengan "Mandat". Inti konsep menurut Ayatullah Khomeini

⁴Asep Gunawan, *Artikulasi Islam dan Kultural : Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 152.

⁵M. Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran : Dari jatuhnya Syah hingga wafatnya Khomeini*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989), h. 98.

adalah bahwa para Ahli Yurisprudensi harus mempunyai kekuasaan tertinggi bukan hanya dalam bidang keagamaan, melainkan juga dalam bidang kenegaraan.⁶

Wilayah juga memiliki beberapa arti yang berkaitan erat dengan sejarahnya. Secara bahasa, ia berasal dari bahasa Arab “*Wilayat*”, bentuk kata “*Waliyun*”, yang berarti dekat dan memiliki kekuasaan atas sesuatu. Secara teknis, *Wilayah* berarti pemerintahan (*rule*), supremasi, atau kedaulatan dan kepemimpinan. Dalam pengertian lain, *Wilayah* atau *Wala’* berarti persahabatan, kesucian, kesetiaan, atau perwalian. Dalam kepustakaan Syi’ah, *Wilayah* menunjukkan kesetiaan kepada pemerintahan Imam dan mengakui hak Imam untuk memerintah.⁷ Menurut hemat penulis, *Wilayah* (Kepemimpinan) dalam ajaran Syi’ah, seseorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan harus mempunyai kriteria dan syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi terutama dalam keilmuan, kesalehan, kepemimpinan, dan mempunyai derajat tertinggi yang berarti orang tersebut harus menjadi Faqih (ulama).

Menurut Ayatullah Khomeini seorang Faqih,⁸ dalam hal ini akan menjalankan tugasnya dalam pemerintahan sebagaimana Rasulullah SAW memimpin generasi awal Umat Islam. Seorang *Faqih*, katanya, tidak akan bertindak berlawanan dengan syari’at Islam, atau mendominasi rakyat tanpa memperhatikan perintah Tuhan. Seorang *Faqih*, seperti halnya Nabi dan Imam, adalah pelaksana perintah dan kehendak Tuhan. Kekuasaannya sama besarnya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Meskipun demikian, seorang *Faqih* tidak sama statusnya dengan Nabi atau Imam.⁹

Dalam Filsafat politik Syi’ah, tentu secara umum mereka sepakat bahwa penegakan pemerintahan merupakan kewajiban keagamaan. Dalam Syi’ah ada konsep *Wilayah* dan *Imamah*. Konsep *Imamah* itu pula yang kemudian di interpretasikan ulang secara kontekstual oleh Ayatullah Khomeini menjadi *Wilayah Al-Faqih*.¹⁰ Konsep Imam dalam perspektif Syi’ah, yakni Imam ideal yang digambarkan dalam ayat suci Al-Qur’an, yang ciri-cirinya kemudian di sistematisasikan dalam teori politik *Imamah* atau Khalifah, pemimpin utopia umat Islam.¹¹ Menurut penulis, dengan masyarakat Iran yang mayoritas menganut Syi’ah, menjadikan landasan hukum yang digunakan dalam pemerintahan juga mengadopsi teori Syi’ah. Hal inilah yang dicetuskan oleh Ayatullah Khomeini dalam bentuk *Wilayah Al-Faqih* (Kepemimpinan Ulama).

⁶Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. 2002), h. 29.

⁷Mumtaz Ahmad, (Terj), Ena Hadi, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung : Mizan Anggota IKAPI, 1996), h. 130.

⁸*Faqih* adalah muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu dan kesalehan. Seorang *Faqih* diisyaratkan “harus mengetahui semua peraturan Allah SWT : mampu membedakan sunnah yang shahih dan yang palsu, yang mutlak dan yang terbatas, yang umum dan khusus. Ia juga harus mampu menggunakan akalannya untuk membedakan hadits dari situasi yang lain, serta memahami kriteria yang telah ditetapkan. Lihat pula, Mumtaz Ahmad, (Terj), Ena Hadi, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, h. 153.

⁹Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Peradaban Islam Persia*, h. 99.

¹⁰Husein Ja’far Al-Hadar, *Filsafat Politik Wilayah Al-Faqih*, Mizan. (Vol. 2 Nomor 2, Juli 2014), h. 96.

¹¹Fatima Mernisi, (Terj), Amirudin Arrani, *Islam dan Demokrasi : Antologi Ketakutan* (Yogyakarta : LKiS, 1994), h. 29.

Dalam pandangan Khomeini, Faqih adalah sekaligus penafsir hukum Islam dan satu-satunya penguasa politik yang absah di dalam masyarakat pada waktu “Imam masih tersembunyi”. Ia menegaskan bahwa dalam Islam, hanya Tuhan sajalah yang menentukan hukum. Nabi, dan kemudian para Imam adalah pelaksana yang menjalankan hukum Tuhan itu. Di masa “Imam masih bersembunyi” fuqahalalah yang menjalankan tugas mereka. Jadi ajaran Teokratis lama yang semenjak meninggalnya Muhammad SAW hanya terus hidup sebagai suatu idealisme yang secara teoritis diperkuat oleh pembenaran pragmatis terhadap suatu dunia politik yang sekular, sekarang untuk mengembalikan keseimbangan, yang kadang-kadang memang terganggu, antara kekuatan agama dan politik.¹²

Teori *Wilayah Al-Faqih*, dalam beberapa hal, adalah kelanjutan doktrin *Imamah*, karena melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan Imam. Teori itu menggambarkan unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat, yang berbeda dengan diangkatnya Imam oleh Allah SWT.¹³ Teori tersebut juga menjadi inti pemikiran Ayatullah Khomeini tentang Negara Islam. Ulama dapat memegang otoritas tertinggi pemerintahan dan menjalankan tugasnya seperti Nabi Muhammad SAW. Karena memiliki sifat baik, seorang *Faqih* akan bertindak menurut syariat, atau mengutamakan kepentingan rakyat dengan memperhatikan perintah Tuhan. Tegasnya *Faqih* adalah seorang penguasa yang melaksanakan perintah Tuhan.¹⁴ Tetapi, faktor utama kekuasaan individual seorang pemimpin kharismatik tetap tidak berubah.

Sebagai pemegang kekuasaan Imam, *Faqih* memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan misi kenabian, sebagaimana tugas yang diemban oleh para Imam. Dengan demikian, secara politis, tugas terpenting para *Faqih* adalah mengawal pemerintahan agar berjalan secara adil berdasarkan hukum Tuhan. Maka dari itu, dalam pemerintahan *Wilayah Al-Faqih* tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik. Sebab, secara substansial, keduanya sama-sama mengandung misi dan tujuan yang sama, yaitu menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil berdasar hukum Tuhan, maka misi meraih kekuasaan menjadi sesuatu yang wajib, dan jika cita-cita menegakan hukum Tuhan tersebut hanya bisa dilakukan dengan sarana politik, maka upaya untuk merebut kekuasaan politik menjadi wajib adanya.¹⁵

Ayatullah Khomeini menyatakan bahwa Islam itu bersifat politik. Oleh karena itu, pemerintahan Islam menurut konsep *Wilayah Al-Faqih* memiliki tugas dan fungsi yang menyeluruh, tidak hanya mengatur persoalan-persoalan keagamaan, tetapi juga masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Adapun tugas dan fungsi pemerintahan Islam adalah :

1. Mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam

¹² John L. Esposito, (Terj), A. Rahman Zainudin, *Identitas Islam : Pada Perubahan Sosial dan Politik*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1986), h. 155.

¹³ Mumtaz Ahmad, Mumtaz Ahmad, (Terj), Ena Hadi, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, h. 129.

¹⁴ Ade Armando Dkk, *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar Jilid III*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 98.

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Peradaban Islam Persia*, h. 98. *Op. Cit*, hlm. 102.

2. Melaksanakan hukum Islam
3. Membangun tatanan yang adil
4. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam
5. Menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan, dan kedaulatan wilayah Islam
6. Memajukan pendidikan
7. Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya
8. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa diskriminasi
9. Memecahkan masalah kemiskinan
10. Memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum.¹⁶

Ayatullah Khomeini juga menekankan pentingnya kepemimpinan seorang *Faqih*, namun ia juga menegaskan hak politik dan otoritas rakyat. Baginya, rakyatlah yang berhak untuk menentukan sebuah rezim politik, mengesahkan konstitusi, dan memilih pemimpin, presiden, dan perwakilan di parlemen. Hal ini tercermin dari pernyataannya, “*Wilayah Al-Faqih* dipegang oleh sosok moralis, patriotik, berpengetahuan, dan kompeten, yang dilihat nyata oleh rakyat. Rakyatlah yang memilih sosok dan figur tersebut. Jadi, berdasarkan hak asasi manusia, kalian (rakyat) harus menentukan nasib kalian sendiri.” Dengan demikian, Republik Islam bisa menjadi contoh ideal sebuah pemerintahan demokratis, karena terbentuk dari kehendak bebas rakyat meskipun tetap berada dalam koridor hukum Tuhan. Dalam Republik Islam terdapat keadilan dan kemandirian. Di dalamnya rakyat harus merasakan kehidupan yang nyaman.¹⁷

Pemerintahan Islam haruslah adil (yang berarti harus bertindak sesuai dengan syari’at) dan karenanya dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai syari’at. Syarat-syarat tersebut bisa dipenuhi oleh para *Faqih*, pakar bidang hukum Islam. Karenanya, *Faqih* adalah figur yang paling siap untuk memerintah masyarakat Islam. Inilah sebenarnya gagasan inti *Wilayah Al-Faqih*. Sebagai penguasa, *Faqih* memiliki otoritas yang sama dan dapat menjalankan fungsi sebagai Imam, walaupun ia tidak sama sendirinya dengan Imam.

Dalam mengemukakan gagasannya, Ayatullah Khomeini merumuskan pokok-pokok kepemimpinan Ulama (*Wilayah Al-Faqih*), antara lain :

1. Allah adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah adalah *Malikun Nas*, pemegang kedaulatan, pemilik kekuasaan, pemberi hukum. Manusia harus dipimpin dengan kepemimpinan *ilahiyah*. Sistem hidup yang bersumber pada hal ini disebut sistem Islam, sedangkan sistem hidup yang bukan bersumber pada kepemimpinan *ilahiyah* disebut kepemimpinan Jahiliyah. Hanya ada dua pilihan untuk pemimpin : Allah atau Thaghut.
2. Kepemimpinan manusia (*Qiyadatul Basyariyah*) yang mewujudkan hukum di bumi adalah *Nubuwwah*. Nabi bukan saja menyampaikan *Al-Qanun Ilahi* dalam

¹⁶Ensiklopedia Peradaban Islam Persia, h. 103.

¹⁷Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi Perspektif Wilayah Al-Faqih*. (Bandung : Al-Mizan, 2013), h. 45.

bentuk *Kitabullah*, tetapi juga pelaksana *Qanun* itu. Seperangkat hukum saja tidak cukup untuk memperbaiki masyarakat. Supaya hukum sanggup menjamin kebahagiaan dan kebaikan manusia, diperlukan adanya kekuatan eksekutif atau pelaksana. Ia juga menambahkan, para Nabi diutus untuk menegakan keadilan, menyelamatkan masyarakat manusia dari penindasan. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan *Ta'lim* saja, tetapi juga diperlukan kehendak dan hukum. Karena, “Nabi telah menegakan pemerintahan Islam dan Imamah keagamaan sekaligus.

3. Garis Imamah melanjutkan garis *Nubuwwah* dalam memimpin umat. Setelah zaman para Nabi berakhir dengan wafatnya Muhammad SAW, kepemimpinan umat dilanjutkan oleh para Imam yang diwasiatkan oleh Muhammad SAW dan *ahlul-baitnya*. Setelah zaman para Nabi, datang zaman para Imam. Jumlah Imam ada dua belas. Yang pertama adalah Ali bin Abu Thalib, dan yang terakhir adalah Muhammad bin Al-Hassan Al-Mahdi Al-Muntazhar, yang sekarang dalam keadaan ghaib. Imam Mahdi mengalami dua *ghaibah* : *ghaibah assughra*, yakni ketika ia bersembunyi di dunia fisik, dan mewakilkan kepemimpinannya kepada *nawabul Imam* (wakil Imam), dan *ghaibah kubra*, yaitu setelah Ali bin Muhammad wafat, sampai pada kedatangannya kembali pada akhir zaman. Pada *ghaibah kubra* inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh para Faqih.
4. Para Faqih adalah khalifah para Imam dan kepemimpinan umat dibebankan kepada mereka. Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum *Ilahi*. Setelah para Imam tiada, maka kepemimpinan harus dipegang oleh para Faqih.¹⁸

Besarnya peranan yang dimainkan Ayatullah Khomeini, baik sebagai pemimpin revolusi maupun pendiri Republik Islam Iran, menjadikan gagasan Khomeini tentang *Wilayah Al-Faqih* dimasukan dalam konstitusi. Pada bagian pembukaan konstitusi 1979, antara lain tertulis : “Rencana Pemerintahan Islam yang berdasarkan *Wilayah Faqih* yang diwakili oleh Ayatullah Khomeini”.¹⁹

Wilayah Al-Faqih Dalam Konstitusi Republik Islam Iran

Konstitusi Republik Islam Iran 1979 barangkali menjadi satu-satunya undang-undang dasar di dunia ini yang secara eksplisit mencantumkan konsep *Wilayah Al-Faqih*-nya Ayatullah Khomeini. Bahkan tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa konstitusi 1979 merupakan perwujudan dari gagasan Ayatullah Khomeini itu. Hal ini bisa dipahami, karena merupakan konsekuensi logis dari besarnya peranan yang dimainkan Khomeini, baik sebagai pemimpin revolusi maupun pendiri Republik Islam Iran. Pada bagian pembukaan konstitusi 1979, antara lain tertulis : “Rencana pemerintahan Islam yang

¹⁸Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif : Ceramah-ceramah dikampus*. (Bandung : Mizan anggota IKAPI, 1994), h. 254-255.

¹⁹Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*, (Jakarta : Paramadina. 1996), h. 169.

berdasarkan *Wilayah Al-Faqih* yang diwakili oleh Ayatullah Khomeini”, juga disebutkan bahwa, “Berdasarkan prinsip-prinsip *wilayah al-amr* dan kepemimpinan yang terus menerus (*imamah*), maka konstitusi menerapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan oleh *Faqih*.”

Atas dasar suatu “reinterpretasi revolusioner” dari konsep *wilayah al-amr* dan konsep *imamah* sebagai suatu prinsip kesinambungan teokratis, maka ulama yang memegang tampuk kekuasaan diidentifikasi sebagai *wali al-amr*, dan jabatan tertingginya didefinisikan sebagai kepemimpinan. Pasal 2 konstitusi 1979, misalnya menyebutkan suatu tatanan yang berdasarkan keyakinan pada : “ Tauhid, kemahakuasaannya dan syari’atnya adalah miliknya semata-mata serta menaati perintahnya. *Imamah* dan kelanjutan kepemimpinan, serta peranan fundamental demi kelanggengan Revolusi Islam Iran.²⁰

Draf pertama konstitusi Republik Islam Iran disusun pada Juni 1979 oleh *majlis Mu’assisan* (majelis konstituante) yang dibentuk berdasarkan dekrit Ayatullah Khomeini. Para anggota *majlis Mu’assisan*, yang kemudian diubah menjadi *majlis Khubregan* (majelis ahli) ini, dipilih oleh rakyat. Ketika bersidang untuk membahas konstitusi itu, para anggota majelis dari partai Republik Islam memperkenalkan pembaruan penting yang mengubah sifat dasar konstitusi secara fundamental dengan memasukkan pasal 5 mengenai *wilayah Al-Faqih*.

Pasal itu berbunyi sebagai berikut : “Sepanjang kegaiban Imam segala zaman (semoga Tuhan mempercepat penjelmaannya yang diperbarui) pemerintah dan kepemimpinan bangsa ada di tangan faqih yang adil dan alim, paham tentang keadaan zamannya, berani, bijak dan memiliki kemampuan administratif. Pada saat tidak ada faqih yang sangat dikenal oleh mayoritas, maka suatu dewan kepemimpinan yang terdiri dari fuqaha yang memiliki kecakapan seperti tersebut, akan memiliki tanggung jawab sesuai dengan pasal 107.²¹

Pasal 107 konstitusi 1979 pada prinsipnya mensahkan Ayatullah Khomeini sebagai *Wilayah Al-Faqih*, “*marja taqlid* yang terkemuka dan pemimpin revolusi. Kecakapan khusus pemimpin atau dewan kepemimpinan menurut pasal 109 adalah : memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebajikan yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa serta berwawasan sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan.


Wilayah Al-Faqih, menurut pasal 110 konstitusi diberi tugas dan kekuasaan untuk menunjuk fuqaha pada dewan perwalian (*Shurraye Nigahben*), wewenang pengadilan yang tertinggi, untuk mengangkat dan memberhentikan panglima tertinggi pasukan pengawal revolusi Islam, untuk menyatakan keadaan perang dan damai, untuk menyetujui kelayakan calon-calon presiden dan untuk memberhentikan Presiden Republik

²⁰Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*, h. 169.

²¹Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*, h. 170.

berdasarkan rasa hormat terhadap kepentingan negara. karena itu, konstitusi 1979 memberikan wewenang negara yang tertinggi dan terakhir kepada *Wilayah Al-Faqih*.²²


Struktur Politik Iran Berdasarkan Konstitusi 1979
(Sebelum Amandemen 1989)



Struktur Iran Berdasarkan Konstitusi 1979

²²Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*, h. 171.

(Sesudah Amandemen 1989)



Respon Para Ulama terhadap Konsep Wilayah Al-Faqih

Semenjak semula, Iran tidak pernah lepas dari perhatian dunia dan selalu menjadi ajang perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar yang saling bersaing. Di masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi, Iran menjadi semacam perpanjangan tangan Amerika Serikat untuk menjadi Polisi di Teluk Persia guna mengawasi keamanan kepentingan negara-negara Barat di kawasan tersebut, karenanya setiap perubahan sekecil apapun di negara itu selalu mendapat perhatian serius dari pengamatan Internasional.²³ Iran kemudian di bawah kendali Ayatullah Khomeini yang merubah total pemerintahan Iran yang dulunya Kerajaan diganti menjadi Republik Islam dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai ideologinya. Dengan perubahan tersebut menjadikan Iran mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Oleh karenanya, ide yang dicetuskan oleh Ayatullah Khomeini mengenai konsep *Wilayah Al-Faqih* mendapat respon yang beragam dari masyarakat, kaum intelektual, maupun dari pemerintah Islam yang khawatir revolusi itu akan menyebar ke negara lainnya.

a. Abdul Karim Soroush

Gagasan Revolusi Islam Iran yang dicetuskan oleh Ayatullah Khomeini mendapat respon dari masyarakat terutama kalangan intelektual yang menganggap Ulama mempunyai wewenang yang tinggi dalam pemerintahan. Hal ini secara rinci dikemukakan oleh Abdul Karim Soroush, seorang tokoh intelektual yang bisa dibilang paling populer dalam jajaran kelompok kontra. Ia tidak saja mewarisi tradisi intelektual Timur, tetapi juga menimba ilmu di Barat, seperti Chelsea College London dalam bidang Sejarah dan Filsafat Sains. Bahkan, Soroush bukanlah sekedar intelektual, melainkan juga tokoh yang terlibat dalam pemerintahan Iran pasca Revolusi Islam Iran 1979. Ia pernah menjadi anggota Institut Revolusi kebudayaan, yang ditunjuk secara langsung oleh Khomeini. Seiring berjalannya waktu, Soroush lebih dikenal sebagai seorang intelektual

²³Abdul Ghofar, *Studi Tentang Revolusi Islam Iran*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1989), h. 123.

Muslim liberal, bahkan mungkin seorang “pemikir bebas”. Bahkan, Robin Wright sampai menjulukinya *Luther Islam*.²⁴

Soroush mengawali kritiknya terhadap konsep *Wilayah Al-Faqih* dengan proposisinya tentang bagaimana memaknai teks-teks keagamaan. Menurutnya, penafsiran teks-teks keagamaan harus mengalami perubahan terus menerus sebagai hasil dari pengaruh perubahan zaman. Agama memang sakral, tetapi penafsirannya tidak sakral dan belum final, dan karenanya ia dapat dikritik dan didefinisikan kembali. Menurut Soroush, *Wilayah Al-Faqih* yang diterapkan di Republik Islam Iran saat ini adalah sesuatu yang tidak pada zamannya. Pemberian wewenang kepada seorang *Faqih* adil pada dasarnya merupakan sebuah konsepsi tentang keadilan personal yang konsekuensinya terlalu besar. Baginya, keadilan masyarakat terletak pada pranata dan hukum, sehingga tidak mungkin masyarakat yang adil merupakan hasil keadilan dari penguasa tunggal.²⁵

Dengan demikian, menurut Soroush, pemerintahan demokrasi wilayah Al-Faqih menjadi keniscayaan. Namun, demokrasi di sini bukanlah demokrasi liberal-sekular, melainkan pemerintahan Teokrasi. Islam dan demokrasi tidak hanya sesuai, bahkan keterkaitan keduanya tak bisa dihindari. Sementara itu, pemerintahan Teokrasi hanya mengurus amanat Tuhan, bukan manusia. Sebaliknya, pemerintahan demokrasi liberal-sekular hanya mengejar kebahagiaan rakyat dengan mengabaikan restu Tuhan. Dengan demikian, menurut Soroush, karakteristik pemerintahan agama adalah menyelaraskan kepuasan rakyat dengan restu Tuhan, menyeimbangkan urusan agama dan non agama, menghormati nalar dan moralitas pra agama maupun pasca agama, dan yang berbuat benar terhadap rakyat maupun Tuhan dengan langsung mengakui integritas manusia dan agama. Dalam pandangan Soroush, meskipun pluralisme dan sekularisme itu menjadikan agama sesuai untuk Teokrasi, komunitas orang beriman seribu kali pada hakikatnya lebih sesuai dengan Teokrasi. Bagi Soroush, dalam demokrasi agama, keulamaan tidak memiliki hak prioritas dalam pemerintahan, agar tidak menyebarkan lebih banyak pandangan negara dibanding keimanan dari Al-Qur'an. Dalam pemerintahan Wilayah Al-Faqih, ulama menjadi hakim dan menduduki kursi kekuasaan. Sang pemimpin memperoleh supremasi melebihi kaum awam. Ia sangat dikuduskan. Ia terhindar dari sorotan berbagai media. Soroush juga menegaskan bahwa ulama bukanlah Tuhan, nabi, atau para Imam, Jadi, apa yang mereka hasilkan hanyalah ilmu pengetahuan manusia yang sifatnya tidak sakral.

Soroush menekankan dua gagasan. *Pertama*, ia berpendapat bahwa kendati Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang tak bisa berubah, penafsiran terhadap prinsip-prinsip itu dapat dan harus berubah dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, tak seorang pun yang dapat mengklaim monopoli atas “Islam yang benar”. Ia secara tersurat menantang klaim Ulama bahwa merekalah penjaga Imam. Melakukan tindakan itu di negara yang diperintah oleh para Ayatullah adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. *Kedua*, Soroush mendukung terbukanya proses politik dengan mengatakan bahwa

²⁴ Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi Perspektif Wilayah Al-Faqih*, h. 39.

²⁵ Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi Perspektif Wilayah Al-Faqih*. h. 40.

negara religius yang sesungguhnya mesti dilandaskan pada demokrasi. Ia bersikeras bahwa Islam tidak dapat dan jangan menjadi ideologi yang melayani kepentingan *elite* pemerintah. Pernyataannya secara tersirat menolak ide *Wilayah Al-Faqih* yang merupakan dasar sistem politik Iran.²⁶

b. Ali Syari'ati

Hal senada juga dikemukakan oleh jandanya Ali Syari'ati, seandainya Syari'ati masih hidup, ia pastilah berada di dalam penjara. Lebih jauh menurut jandanya, tak sedikit ulama yang melancarkan fitnah dengan menyatakan bahwa Syari'ati adalah pengikut rahasia Marxisme,²⁷ seorang Sunni dari kelompok Wahabi, munafik dan penaklik buta Barat (*Gharbzadeh*), dan penyanjung Gurvitch Yahudi dan Massignon Kristen. Pendapat jandanya tidak berlebihan. Jika Syari'ati berumur panjang, hampir bisa dipastikan ia akan melanjutkan kritik-kritik kerasnya terhadap ulama, yang pada gilirannya akan mengantarkannya ke balik jeruji besi. Memang, sejak awal kegiatannya dalam Husayniyah Irsyad pada 1965, Syari'ati berada dalam hubungan yang canggung dengan ulama. Ia sendiri berasal dari keluarga ulama terkemuka, tetapi ini ternyata tidak menghalanginya untuk melancarkan kritik-kritik tajam terhadap ulama.²⁸

Sikap oposisi Syari'ati terhadap ulama diwarisi dari ayahnya, Muhammad Taqi Syari'ati, yang mempunyai silsilah panjang keluarga ulama. Tetapi Taqi Syari'ati adalah *alim* yang sangat tidak konvensional. Ia enggan meninggalkan kampung halamannya, Mazinan, Khurasan, untuk merintis karir ulama lebih tinggi, misalnya di Qum, Teheran atau Najaf. Taqi Syari'ati bahkan mencopot sorban "kemulahannya", dan lebih senang dipanggil *Ustadz* dengan mengajar di sekolah menengah Masyhad. Kritik Syari'ati terhadap ulama selain berkaitan dengan sikap ayahnya sendiri, juga berhubungan banyak dengan pandangannya tentang Islam yang pada gilirannya menjadi salah satu aspek filsafat pergerakannya. Ini selanjutnya membawanya kepada kritisisme dan terhadap lembaga serta kepemimpinan ulama sendiri. Menurut ulama tidak berhak menduduki posisi jabatan tertinggi dalam pemerintahan, ia memberikan jawaban bahwa ulama seharusnya hanya mengurus umat Islam saja.²⁹

Islam yang benar menurutnya adalah Islam yang diwariskan Imam Husain; kesyahidannya di Karbala memberi sumber inspirasi bagi mereka yang tertindas untuk memelihara Islam yang sebenarnya. Lebih jauh Syari'ati dalam *Darsha-yi Islamshenasi* merinci tentang Islam yang ia maksudkan : "Adalah perlu menjelaskan tentang apa yang kita maksud dengan Islam. Dengannya kita maksudkan Islam Abu Dzar, bukan Islamnya

²⁶John L. Esposito, (Terj) Dina Mardina, Amir Fakhriani. *Langkah Barat menghadang Islam*. (Yogyakarta : Jendela. 1997), h. 133.

²⁷*Marxisme* adalah ajaran politik Komunisme (Sosialisme) yang diajarkan oleh Karl Marx. Lihat pula, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 2001), h. 447.

²⁸Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, (Jakarta : Paramadina, 1996), h. 75.

²⁹Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, h. 76.

Khalifah. Islam keadilan dan kepemimpinan yang pantas bukan Islamnya penguasa, aristokrasi dan kelas atas. Islam kebebasan, kemajuan (*progress*) dan kesadaran, bukan Islam perbudakan, penewanan dan passivitas. Islam kaum mujahid, bukan Islamnya kaum ulama. Islam kebajikan dan tanggung jawab pribadi dan protes, bukan Islam yang menekankan dissimulasi keagamaan, wasilah ulama dan campur tangan Tuhan. Islam perjuangan untuk keimanan dan pengetahuan ilmiah, bukan Islam yang menyerah, dogmatis, dan imitasi tidak kritis (*taqlid*) kepada ulama.³⁰ Dengan demikian penulis menganalisis dari pemikiran Ali Syari'ati bahwa ia menolak konsep Wilayah Al-Faqih yang di cetuskan oleh Ayatullah Khomeini.

Menurut analisis Penulis, ada dua faktor yang menjadikan Abdul Karim Soroush, dan Ali Syari'ati menolak gagasan *Wilayah Al-Faqih*. *Pertama*, karena dalam gagasan tersebut ulama sebagai sentral atau pusat kekuasaan dalam menetapkan kebijakan pemerintahan, hal ini sama saja dengan sistem kerajaan di mana raja mempunyai otoritas tertinggi, sehingga dikhawatirkan akan melahirkan pemerintahan absolut dan otoriter walaupun dalam konsep *Wilayah Al-Faqih* ada kriteria khusus dalam menjadi seorang pemimpin. *Kedua*, mereka adalah sama-sama alumni yang pernah mengenyam pendidikan Barat, di mana demokrasi sangat di junjung tinggi bahkan didewakan. Soroush, dan Syari'ati memberikan alternatif bahwa seharusnya yang diterapkan di Iran adalah demokrasi ala Barat yang memisahkan agama dengan negara, dimana ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi agama tidak berhak mengurus negara. Hal ini sangat berbeda apa terjadi di Iran yang menganut ideologi Teokrasi, karena ulama adalah sebagai pemegang tertinggi pemerintahan, wakil Tuhan dimuka bumi (khalifah), dan pemimpin umat untuk mengatur masyarakat ke jalan yang benar dengan menegakan hukum Islam.

c. Muhammad Baqir Sadr

Walaupun konsep dan gagasan *Wilayah Al-Faqih* ada yang menolak, tetapi sebagian kubu pendukung terdiri dari kalangan yang memandang positif dan optimis terhadap konsep *Wilayah Al-Faqih*. Baik yang berasal dari masyarakat khususnya, maupun kalangan cendekiawan Muslim pada umumnya. Salah satu pandangan yang mendukung dikemukakan oleh seorang ulama kenamaan Irak, Muhammad Baqir Sadr, Pemerintahan Islam memiliki peran yang sangat penting, karena menjadikan Allah sebagai tujuan dan terminal akhir kafilah manusia, yang didalamnya tabiat-tabiat *ilahiyah* menjadi rambu perjalanan menuju tujuan besarnya. Keadilan, pengetahuan, kekuasaan, kebajikan, dan pengampunan membentuk arah tujuan kafilah suci manusia. Sebagai makhluk terbatas, manusia tentu tidak akan bisa mencapai Allah SWT yang maha tak terbatas. Akan tetapi, setiap langkah yang diayunkan dan diarahkan kepadanya akan membuahkan kebajikan dan mendorongnya untuk semakin melipatgandakan segenap ikhtiar yang mungkin dilakukannya. Oleh karena itu, mereka yang didorong rasa keadilan

³⁰Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, h. 77.

sebagai hasil dari manifestasi tujuan besar tersebut akan senantiasa gigih melawan para tiran dan penindas, baik yang ada di sekitarnya maupun di belahan bumi lainnya.

Terkait Iran, secara khusus ia menambahkan bahwa landasan Republik Islam Iran adalah kedaulatan Allah. Ini berbeda dengan klaim para raja despotik, yang hanya mengatasnamakan Tuhan untuk tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, para Nabi dan orang-orang seperti mereka meyakini kemutlakan kedaulatan Allah, sehingga mereka tidak pernah mencari kekuasaan untuk diri mereka sendiri dalam bentuk apapun meskipun banyak orang mencarinya di bawah jubah humanitarisme. Dengan demikian, para *Faqih* berwenang dalam membimbing manusia dan memastikan terlaksananya hukum Allah. Selain itu, Menurut Sadr, Pemerintahan Islam adalah pemerintahan hukum, yakni kesetaraan penguasa dan rakyat di hadapan hukum Islam. Pemerintahan Islam pada umumnya memiliki kebajikan demokrasi, namun ada beberapa perbedaan keduanya.³¹

Perbedaannya adalah kelebihan konsep Wilayah Al-Faqih memiliki kelebihan demokrasi yang seharusnya tidak diabaikan begitu saja. Bahkan Ayatullah Khomeini pun memuji gagasan demokrasi, namun bukan demokrasi ala Barat yang kapitalistik maupun ala Timur yang represif. Sebagai gantinya, ia menawarkan Islam sebagai model demokrasi sejati. Meskipun Khomeini menekankan pentingnya kepemimpinan seorang Faqih, namun ia juga menegaskan hak politik dan otoritas rakyat. Baginya, rakyatlah yang berhak untuk memutuskan sebuah rezim politik, mengesahkan konstitusi, dan memilih pemimpin, presiden, dan perwakilan di parlemen. Hal ini tercermin dari pernyataannya, “*Wilayah Al-Faqih* dipegang oleh sosok moralis, patriotik, berpengetahuan, dan kompeten, yang dilihat nyata oleh rakyat. Rakyatlah yang memilih sosok dan figur tersebut. Jadi berdasarkan hak asasi manusia, rakyat harus menentukan nasibnya sendiri.” Dengan demikian, Republik Islam Iran bisa menjadi sebuah contoh ideal sebuah sistem pemerintahan demokratis, karena terbentuk dari kehendak bebas rakyat meskipun tetap berada pada koridor hukum Tuhan. Dalam Republik Islam Iran terdapat keadilan dan kemandirian. Di dalamnya rakyat harus merasakan kehidupan yang nyaman. Sehingga pada akhirnya konsep *Wilayah Al-Faqih* adalah solusi atas masalah ketatanegaraan Republik Islam Iran.³²

d. Murtadha Muthahari

Pandangan serupa juga dilontarkan oleh Murtadha Muthahari, ia menyatakan bahwa Republik Islam merupakan sistem pemerintahan yang seluruh warganya memiliki hak untuk memilih kepala negara mereka untuk memimpin dalam periode jabatan tertentu. Dalam Republik Islam, ajaran dan prinsip-prinsip Islam menjadi landasannya. Jika terdapat pandangan keliru dari orang-orang yang menganggap Republik Islam

³¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, h. 44

³² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, h. 45.

sebagai konsep yang kabur, hal ini lebih disebabkan kecenderungan mereka untuk berasumsi bahwa hak warga negara menjadi pemimpin berbeda dengan keharusan untuk mengacu pada pemikiran filosofis tertentu pula. Mereka memandang bahwa meyakini suatu prinsip tertentu dan berusaha untuk menerapkannya merupakan ketidakbebasan dan tidak demokratis. Karena itulah Republik Islam dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Perlakuan yang setara terhadap segenap warga tidak harus berarti untuk menganut aliran atau ideologi tertentu. Mengenai *Wilayah Al-Faqih*, konsep ini merupakan wilayah ideologis, dan rakyatlah pada dasarnya memilih dan mengangkat seorang *Faqih* (sebagai pemimpin tertinggi). Semua ini sejalan dengan demokrasi.³³ Apalagi dalam konsep *Wilayah Al-Faqih* peran rakyat dalam menetapkan pemangku legislatif dan eksekutif yang membuat dan melaksanakan hukum juga dapat diwujudkan dengan tetap mengacu pada standar-standar Islam. Jadi fungsi rakyat dalam struktur pemerintahan pada dasarnya adalah memutuskan siapa orang yang paling layak dalam penegakan hukum. Suara pilihan rakyat (dalam pemilu) menjadi semacam rekomendasi kepada *wali Al-Faqih* dan semacam pakta kepadanya bahwa mereka bersedia menaati orang-orang pilihan mereka. Sang *wali Al-Faqih* pun akan mengesahkannya berdasarkan rekomendasi mayoritas rakyat tersebut. Ini merupakan teori pemerintahan Islam yang sama sekali tidak bertentangan dengan makna demokrasi. inilah yang berlaku di negara kami sejak revolusi. Berbeda dengan asumsi Barat bahwa konsep Wilayah Al-Faqih adalah sebuah bentuk dinasti baru yang menjadikan ulama sebagai rajanya. Konsep Wilayah Al-Faqih yang diperkenalkan Ayatullah Khomeini menjadikan ulama bukan hanya pemegang wewenang dalam penemuan hukum, namun juga dalam mengawasi pelaksanaannya, merupakan suatu cara yang dimaksudkan untuk memulihkan harmoni yang khas yang pernah terbangun di Iran.³⁴

Menurut Penulis, apa yang dikemukakan oleh Baqir Sadr menilai bahwa kepemimpinan ulama (*wilayah Al-Faqih*) yang diterapkan di Iran adalah kepemimpinan yang benar-benar mendekati kepemimpinan Islami yang hampir sama di masa Nabi Muhammad SAW, sehingga nilai-nilai luhur masa lalu diaplikasikan ke masa depan masyarakat Islam Iran, namun rakyat mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya untuk memilih pemimpinnya. Sementara itu, Murtadha Muthahari lebih pada sisi ideologisnya, walaupun ideologi *Wilayah Al-Faqih* dengan Demokrasi berbeda, tetapi tujuannya sama yakni menjadikan *Wilayah Al-Faqih* menjalankan pemerintahannya sesuai dengan suara, keinginan, dan kehendak serta aspirasi rakyatnya. Namun dikemas dengan demokrasi ala Islam yaitu Republik Islam. Akan tetapi mempunyai perbedaan, jika demokrasi ala Barat memisahkan agama dengan negara tetapi demokrasi ala Islam menggabungkan keduanya.

³³Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, h. 47- 48.

³⁴ Abdou Filali Anshari (Terj.) Machasin, *Pembaharuan Islam : Dari Mana dan Hendak ke Mana*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2009), h. 236.

C. PENUTUP

Dari hasil penelitian kepustakaan tentang Pemikiran Ayatullah Khomeini tentang *Wilayah Al-Faqih* dan respon para ulama, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ayatullah Khomeini terlahir dari kelompok Sayyid Mussawi (ulama terkemuka Iran) dan pendidikannya di bidang agama serta pengalamannya dengan tokoh intelektual dan ulama penentang Shah Reza Pahlevi menjadikan dirinya orang yang cenderung pada kebenaran.
2. Konsep *Wilayah Al-Faqih* adalah hasil pemikiran Ayatullah Khomeini tentang peran ulama dalam mengurus negara yang memberikan legitimasi kepada ulama untuk menjadi pemimpin tertinggi negara.
3. Adanya kubu ulama yang mendukung dan menolak gagasan *Wilayah Al-Faqih* menjadikan pemikiran Ayatullah Khomeini mendapat respon dari para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Ahmad, Mumtaz (Terj), Hadi, Ena. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung : Mizan Anggota IKAPI, 1996.
- Anis, Muhammad. *Islam dan Demokrasi Perspektif Wilayah Al-Faqih*. Bandung: Al-Mizan, 2013.
- Armando, Ade Dkk. *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar Jilid III*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam : Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Esposito, John L. (Terj) Mardina, Dina. *Langkah Barat menghadang Islam*. Yogyakarta: Jendela, 1997.
- Esposito, John L. (Terj), Zainudin, A. Rahman. *Identitas Islam : Pada Perubahan Sosial dan Politik*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Filali Anshari, Abdou. (Terj.) Machasin. 2009. *Pembaharuan Islam : Dari Mana dan Hendak ke Mana*. Bandung : Mizan Media Utama, 2009.
- Ghofar, Abdul. *Studi Tentang Revolusi Islam Iran*. Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1898.
- Gunawan, Asep. *Artikulasi Islam dan Kultural : Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ja'far Al-Hadar, Husein. *Filsafat Politik Wilayah Al-Faqih*, Mizan. Vol. 2 Nomor 2, Juli, 2014.

- Mernisi, Fatima. (Terj), Arrani, Amirudin. *Islam dan Demokrasi : Antologi Ketakutan*. Yogyakarta: LKiS, 1994..
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Rahmat, Jalaludin. *Islam Alternatif : Ceramah-ceramah dikampus*. Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1994.
- Rais, M. Amin. *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1997.
- Sihbudi, M. Riza. *Dinamika Revolusi Islam Iran : Dari jatuhnya Syah hingga wafatnya Khomeini*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Ensiklopedia Peradaban Islam Persia*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2012.